

ABSTRAK

ANUGRAH HARYATA PRATAMA, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Harmonisasi Hukum Penempatan Profesi Notaris Dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), Komisi Pembimbing Ketua Dr. Sulistyandari, S.H., M.Hum. dan anggota Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H.

Notaris adalah pejabat umum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mempunyai kewajiban serta kewenangan berdasarkan Pasal 15 dan 16, dalam menjalankan jabatannya Notaris dibatasi oleh Kode Etik Notaris yang membatasi dan melarang gerak Notaris dalam menjalankan jabatannya. Salah satu larangannya adalah melakukan promosi baik di media sosial maupun di media cetak dengan mengatas namakan jabatannya, selain itu juga Notaris dilarang untuk melakukan rangkap jabatan atau menjadi bagian dari perseroan contohnya menjabat sebagai komisaris atau direktur sebuah Perseroan Terbatas. Pada sisi lain disebutkan bahwa Notaris dianggap sebagai wirausaha berdasarkan pada Nomor klasifikasi 69104 “Aktivitas notaris dan pejabat pembuat akta tanah” dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), sehingga hal tersebut jelas tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implikasi hukum penempatan jabatan notaris berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terhadap jabatan notaris dan mengharmonisasi Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan analisis (*analytical approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan antara lain sumber hukum primer.

Hasil penelitian yang diperoleh pertama implikasi hukum yaitu dengan dimasukkannya Notaris dalam KBLI, berubahnya sifat Notaris dari pejabat umum menjadi perusahaan yang berorientasi kepada keuntungan sehingga harus mendaftarkan diri ke *One Single Submission* (OSS) dan harus mendapatkan Nomor Izin berusaha, hasil penelitian yang kedua terkait harmonisasi Peraturan Kepala Badan Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang KBLI dengan Undang-Undang Jabatan Notaris perlu diharmonisasikan khususnya pada nomor klasifikasi 69104 bukan sebagai pejabat umum melainkan sebagai wirausaha, sehingga perlu disesuaikan dengan asas perundang-undangan yaitu *lex superior derogate legi inferiori* aturan yang kuat mengalahkan aturan yang lebih lemah

Kata kunci : Notaris, KBLI, Implikasi Hukum, Harmonisasi hukum.

ABSTRACT

ANUGRAH HARYATA PRATAMA, Master of Notary Program, Faculty of Law, Jenderal Soedirman University, Haramization of the Law of Placement of Notaries in the Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI), Advisory Committee Chairman Dr. Sulistyandari, S.H., M. Hum. And members of Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H.

Notary is a public official as described in Article 1 point 1 of Law Number 30 of 2004 which was amended by Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary who has obligations and authorities based on Articles 15 and 16, in carrying out his position a Notary is limited by the Code of Ethics Notary who limits and prohibits the movement of a Notary in carrying out his position. One of the prohibitions is to carry out promotions both on social media and in print media on behalf of their position, besides that, Notaries are also prohibited from holding multiple positions or being part of a company, for example serving as a commissioner or director of a Limited Liability Company. On the other hand, it is stated that a Notary is considered an entrepreneur based on the classification number 69104 "Noratic activities and officials making land deeds" in the Regulation of the Head of the Central Bureau of Statistics Number 2 of 2020 concerning the Standard Classification of Indonesian Business Fields (KBLI), so this is clearly not appropriate at the same time not in sync with Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary. The purpose of this research is to analyze the legal implications of placing a notary position based on the Indonesian Business Field Standard Classification for the position of a notary and to harmonize the Regulation of the Head of the Central Bureau of Statistics with the Law on Notary Position. The research method used is normative juridical using an analytical approach, statutory approach and conceptual approach. The data used in this study is secondary data obtained from library research, including primary legal sources.

*The first research results obtained are legal implications, namely by including a Notary in the KBLI, changing the nature of a Notary from a general official to a profit-oriented company so that they must register with One Single Submission (OSS) and must obtain a Business Permit Number, the second research result is asynchronous KBLI and the Notary Office Law need to be harmonized, especially with classification number 69104, not as a general official but as an entrepreneur, so that it is harmonized with the statutory principle, namely *lex superior derogate legi inferiori* so that strong rules defeat weaker rules*

Keywords: Notary, KBLI, Legal Implications, Harmonization of law.